

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 655.31/EXT-MUTU/XII/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV AGROTAMA INDONESIA
2. Alamat Kantor & Pabrik 1 : Dusun. Krajan RT 17 RW 05, Kel. Gedangmas, Kec. Randuagung, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur  
Alamat Pabrik 2 : Dusun Elosan RT.01 RW.14, Desa/Kelurahan Randuagung, Kec. Randuagung, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk  
- Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-394  
- Masa Berlaku : 8 January 2022 - 7 January 2028  
- Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 02 – 06 Desember 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 3 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **CV AGROTAMA INDONESIA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 27 December 2024



**Bambang Gunardjito**  
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 27 December 2024

No. : 305.3/SKEP-MUTU/XII/2024  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHKK CV AGROTAMA INDONESIA**

Kepada Yth.  
CV AGROTAMA INDONESIA  
Attn. Ibu Evi Nila Sari

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-394  
Masa Berlaku Sertifikat : 8 January 2022 - 7 January 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M3/ Tahun
<b>Izin Industri PBPHH Pabrik 1 Dusun Krajan :</b> Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 548/MENLHK/SETJEN/HPL.3/5/2023 tanggal 25 Mei 2023	Kayu Gergajian	70.000
	Veneer	35.000
	Plywood	20.000
	Blockboard	15.000
<b>Izin Industri PBPHH Pabrik 2 Dusun Elosan :</b> Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 548/MENLHK/SETJEN/HPL.3/5/2023 tanggal 25 Mei 2023	Veneer	3.290
	Plywood	2.000
	Blockboard	700
<b>Izin Industri PBUI Pabrik 1 Dusun Krajan :</b> Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang Nomor : 503/00013/427.62/IIU/RUB-1/2017 tanggal 25 Juli 2017	Barecore	40.000

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Tanggal Penilaian 3 : 02 – 06 Desember 2024
- Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)  
Hery Kurniawan (Auditor)
- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI  
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilaian : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Desember 2025
- Resertifikasi

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**mutu**  
international

**Irham Budiman**  
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS**

**(1) Identitas LPVI :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.</li> <li>3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022</li> </ol>
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dana Prabaswara : Ketua Tim</li> <li>2. Hery Kurniawan : Anggota</li> </ol>
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	CV Agrotama Indonesia
b. Alamat Kantor Pusat	:	Dusun Krajan RT 17 RW 05 Kelurahan Gedangmas, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	VLHHK Pada Pemegang PBPHH dan VLHHK Pada Pemegang PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><u>SK Definitif PBPHH :</u></b></li> <li>- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, No. SK.548/MENLHK/SETJEN/HPL.3/5/2023 tertanggal 25 Mei 2023 tentang Persetujuan Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan kepada CV Agrotama Indonesia di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur</li> <li>- <b><u>SK Definitif PB UI :</u></b></li> <li>- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Lumajang No. 503/00013/427.62/IUI/RUB-1/2017 tertanggal 25 Juli 2017 tentang Izin Usaha Industri CV Agrotama Indonesia</li> <li>- <b><u>PBPHH dan PB UI OSS</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB Nomor : 9120008970434 tertanggal 03 September 2019, Perubahan ke-4 tanggal 18 Agustus 2022 (tanggal tercetak 18 September 2024).</li> </ul> </li> </ul>
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	<p><b><u>PBPHH Unit Krajan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayu Gergajian : 70.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>- Veneer : 35.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>- Plywood : 20.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>- Block Board : 15.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> </ul> <p><b><u>PB UI Unit Krajan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Barecore : 40.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> </ul> <p><b><u>PBPHH Unit Elosan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Veneer : 3.290 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>- Plywood : 2.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>- Block Board : 700 m<sup>3</sup>/tahun</li> </ul>
f. Lokasi Industri Unit Krajan	:	Dusun Krajan RT 17 RW 05 Kelurahan Gedangmas, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur
g. Lokasi Industri Unit Elosan	:	Dusun Elosan RT 01 RW 14 Desa/Kelurahan Randuagung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur
h. Pengurus Perusahaan	:	Pesero Pengurus (Direktur) : Tuan Djeffri Hendry Pesero Komanditer : Nyonya Natalia
i. Nama MR Auditee	:	Evi Nilasari

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p><b>Website SILK MenLHK RI :</b> Tanggal, 25-Nov-24</p> <p><b>Dan</b></p> <p><b>Website Mutu Certification :</b> Tanggal, 25-Nov-24</p>	<p><b>Website SILK MenLHK RI :</b> <a href="https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20241119/e1394e8fe839aa4d851556d61649eee1.pdf">https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20241119/e1394e8fe839aa4d851556d61649eee1.pdf</a></p> <p><b>Dan Website Mutu Certification :</b> <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-audit-penilikan-3-vlhhk-hilir-cv-agrotama-indonesia/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-audit-penilikan-3-vlhhk-hilir-cv-agrotama-indonesia/</a></p>
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 02/12/2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Agrotama Indonesia</li> <li>Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif.</li> <li>Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ol>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	02/12/2024 s/d 06/12/2024	
Pertemuan Penutupan	Sabtu, 06/12/2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> </ol>

		<p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Agrotama Indonesia</p> <p>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Sabtu, 27/12/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Agrotama Indonesia " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4)

(5) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>CV Agrotama Indonesia telah memiliki Dokumen NIB OSS RBA, dengan Nomor : 9120008970434 tertanggal 03 September 2019, Perubahan ke-4 tanggal 18 Agustus 2022 (tanggal tercetak 18 September 2024). Pada Lampiran Dokumen NIB RBA CV Agrotama Indonesia (Unit Krajan dan Unit Elosan) masing-masing telah tercantum KBLI Industri dan KBLI Perdagangan nya yang mana KBLI tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri <u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u></p> <p>Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA CV Agrotama Indonesia antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) CV Agrotama Indonesia Unit Krajan <ul style="list-style-type: none"> <li>- KBLI 16215 – Industri Kayu Laminasi</li> <li>- KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu</li> <li>- KBLI 16211 – Industri Kayu Lapis</li> <li>- KBLI 16214 – Industri Veneer</li> <li>- KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu</li> </ul> </li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>2) CV Agrotama Indonesia Unit Elosan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KBLI 16215 – Industri Kayu Laminasi</li> <li>- KBLI 16211 – Industri Kayu Lapis</li> <li>- KBLI 16214 – Industri Veneer</li> <li>- KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu</li> </ul>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa pada dokumen NIB OSS RBA CV Agrotama Indonesia telah tercakup KBLI Perdagangan yang telah sesuai pula dengan jenis kegiatan perdagangan nya adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	CV Agrotama Indonesia telah memiliki dokumen NPWP yang terdaftar di KPP Pratama Probolinggo, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen NIB, yaitu NPWP CV Agrotama Indonesia yang terdaftar di KPP Pratama Probolinggo (72.166.010.8-625.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV Agrotama Indonesia telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan hidup berupa dokumen UKL-UPL yang telah mendapatkan rekomendasi dari Instansi terkait. Juga tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah di laporkan kepada Instansi terkait yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan selama 2 (dua) Semester terakhir. Informasi jenis kegiatan usaha pada Dokumen UKL-UPL juga telah sesuai dengan perizinan usaha yang di miliki oleh CV Agrotama Indonesia.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan juga tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah di laporkan kepada Instansi terkait yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan selama 2 (dua) Semester terakhir.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	<p>CV Agrotama Indonesia adalah industri Terpadu, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.</p> <p>1. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, No. SK.548/MENLHK/SETJEN/HPL.3/5/2023</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>tertanggal 25 Mei 2023 tentang Persetujuan Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan kepada CV Agrotama Indonesia di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, dengan jenis produk Primer per masing-masing Unit Usahanya antara lain :</p> <p>1) CV Agrotama Indonesia Unit Krajan            Jenis Produk dan Kapasitas Izin produksi primer :            - Kayu Gergajian : 70.000 m<sup>3</sup>/tahun            - Veneer : 35.000 m<sup>3</sup>/tahun            - Plywood : 20.000 m<sup>3</sup>/tahun            - Block Board : 15.000 m<sup>3</sup>/tahun</p> <p>2) CV Agrotama Indonesia Unit Elosan            Jenis Produk dan Kapasitas Izin Produksi primer :            - Veneer : 3.290 m<sup>3</sup>/tahun            - Plywood : 2.000 m<sup>3</sup>/tahun            - Block Board : 700 m<sup>3</sup>/tahun</p> <p>2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Lumajang No. 503/00013/427.62/IUI/RUB-1/2017 tertanggal 25 Juli 2017 tentang Izin Usaha Industri, dengan jenis produk-produk Lanjutannya antara lain :</p> <p>1) CV Agrotama Indonesia Unit Krajan            Jenis Produk dan Kapasitas Izin produksi Lanjutan :            - Barecore : 40.000 m<sup>3</sup>/tahun</p> <p>3. Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBPHH dan PBUI dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai.</p> <p>4. Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha CV Agrotama Indonesia masing-masing Unit yang tercantum dalam PBPHH dan PBUI yaitu berlokasi di Dusun Krajan RT 17 RW 05 Desa Gedangmas, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur (Unit Krajan) dan di Dusun Elosan RT 01 RW 14 Desa Randuagung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur (Unit Elosan) adalah telah sesuai dengan Izin Usahanya.</p> <p>5. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh CV Agrotama Indonesia juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (PBPHH/PBUI).</p>
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Laporan Data Industri CV Agrotama Indonesia terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																														
Verifier h. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV Agrotama Indonesia telah membuat dan melaporkan RKOPHH tahun 2023 dan 2024 kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta secara online melalui alamat website <a href="http://www.rpbbi.menlhk.go.id">www.rpbbi.menlhk.go.id</a> yang di buktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH Resume Penyampaian RKOPHH Unit Krajan</p> <table border="1" data-bbox="703 584 1390 707"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Tahun</th> <th>Perubahan</th> <th>Tanda Terima Penyampaian</th> <th>Tanggal Terima</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2023</td> <td>Ke-0</td> <td>0001029004</td> <td>31-01-2023</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2024</td> <td>Ke-0</td> <td>0001155331</td> <td>11-01-2024</td> </tr> </tbody> </table> <p>Resume Penyampaian RKOPHH Unit Krajan</p> <table border="1" data-bbox="703 752 1390 875"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Tahun</th> <th>Perubahan</th> <th>Tanda Terima Penyampaian</th> <th>Tanggal Terima</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2023</td> <td>Ke-0</td> <td>0001136777</td> <td>30-01-2023</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2024</td> <td>Ke-0</td> <td>0001155310</td> <td>11-01-2024</td> </tr> </tbody> </table>	No	Tahun	Perubahan	Tanda Terima Penyampaian	Tanggal Terima	1	2023	Ke-0	0001029004	31-01-2023	2	2024	Ke-0	0001155331	11-01-2024	No	Tahun	Perubahan	Tanda Terima Penyampaian	Tanggal Terima	1	2023	Ke-0	0001136777	30-01-2023	2	2024	Ke-0	0001155310	11-01-2024
No	Tahun	Perubahan	Tanda Terima Penyampaian	Tanggal Terima																												
1	2023	Ke-0	0001029004	31-01-2023																												
2	2024	Ke-0	0001155331	11-01-2024																												
No	Tahun	Perubahan	Tanda Terima Penyampaian	Tanggal Terima																												
1	2023	Ke-0	0001136777	30-01-2023																												
2	2024	Ke-0	0001155310	11-01-2024																												
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>																																
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>																																
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	CV Agrotama Indonesia terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir Produsen (API-P). Namun dalam realisasi kegiatan industrinya tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu.																														
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>																																
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>																																
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	CV Agrotama Indonesia bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.																														
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>																																
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>																																
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	CV Agrotama Indonesia (Unit Krajan dan Unit Elosan) telah melakukan penerimaan bahan baku berupa KB Hutan Hak Budidaya dengan jenis kayu Sengon dan KO Veneer Hutan Negara (Alam) dengan jenis kayu Keruing dan Meranti. Seluruh penerimaan Bahan Baku KB Hutan Hak Budidaya dan KO Veneer Hutan Negara (Alam) di CV Agrotama Indonesia (Unit Krajan dan Unit Elosan) tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya yang seluruhnya berupa Bukti Bayar (Slip Transfer) dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR dan SKSHH-KO.																														
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima	Memenuhi	Seluruh bahan baku hasil hutan kayu bulat dan kayu olahan veneer yang diterima oleh CV Agrotama Indonesia (Unit Krajan dan Unit Veteran) telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah.																														

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																
disertai dokumen angkutan yang sah.																																		
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan Veneer Hutan Negara (Alam) di CV Agrotama Indonesia telah di lakukan pemeriksaan hasil hutan (BAP) dan telah sesuai dengan dokumen angkutan yang menyertainya																																
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>1. Penerimaan bahan baku kayu di CV Agrotama Indonesia selama periode November 2023 s/d Oktober 2024 antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerimaan KB sebanyak 31.075,20 m3 dengan 3.573 dokumen SAKR.</li> <li>• Penerimaan KO Veneer sebanyak 526,7740 m3 dengan 19 dokumen SKSHH-KO</li> </ul> <p>2. Dari hasil pemeriksaan Jumlah batang/keping dan volume didalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMHH pada periode yang sama. Hal ini terkonfirmasi dari Berita Acara Pemeriksaan Stock Kayu Bulat di Logyard tertanggal 05 Desember 2024 yang dilakukan oleh GANISPH PKB a.n. Muji Midyo Wahyudi menunjukkan stock bahan baku kayu bulat dengan jenis kayu Sengon sebesar 896,43 m3.</p> <p>3. Jumlah total penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan Veneer Hutan Negara (Alam) di CV Agrotama Indonesia (Unit Krajan dan Unit Elosan) seluruhnya telah sesuai dengan LMKB pada periode yang sama (November 2023 s/d Oktober 2024) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LMKB Unit Krajan (Kayu Bulat sebesar 28.717,26 m3)</li> <li>• LMHHKOK Unit Krajan (Kayu Olahan Veneer sebesar 526,7741 m3)</li> <li>• LMKB Unit Elosan (Kayu Bulat sebesar 2.357,94 m3)</li> </ul> <p>4. CV Agrotama Indonesia telah memiliki tenaga GANIS PH berjumlah 3 (tiga) orang dengan spesifikasi sebagai Penguji Kayu Bulat (PKB-R), dimana seluruhnya telah mengikuti Uji Kompetensi GANIS-PH. Berikut adalah daftar Tenaga Teknis (GANIS-PH) yang di miliki CV Agrotama Indonesia :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama GANIS</th> <th>Spesifikasi GANIS</th> <th>No Reg SIGANISHUT</th> <th>No Persetujuan Penugasan GANISPH</th> <th>No Sertifikat Kompetensi GANIS PH</th> <th>Masa Bertaku</th> <th>Penempatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Djeffri Hendry</td> <td>PKB</td> <td>23220004342</td> <td>070923080</td> <td>02201 3143 0000989 2022</td> <td>10-Sep-25</td> <td>CV Agrotama Indonesia</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Khoirul Anam</td> <td>PKB</td> <td>23230017353</td> <td>070824057</td> <td>02201 3143 0000990 2022</td> <td>12-Nov-25</td> <td>CV Agrotama Indonesia</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Muji Midyo Wahyudi</td> <td>PKB</td> <td>23230005529</td> <td>070423048</td> <td>02201 3143 0000993 2022</td> <td>05-Apr-25</td> <td>CV Agrotama Indonesia</td> </tr> </tbody> </table> <p>5. Selama periode November 2023 s/d Oktober 2024, CV Agrotama Indonesia tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang.</p>	No	Nama GANIS	Spesifikasi GANIS	No Reg SIGANISHUT	No Persetujuan Penugasan GANISPH	No Sertifikat Kompetensi GANIS PH	Masa Bertaku	Penempatan	1	Djeffri Hendry	PKB	23220004342	070923080	02201 3143 0000989 2022	10-Sep-25	CV Agrotama Indonesia	2	Khoirul Anam	PKB	23230017353	070824057	02201 3143 0000990 2022	12-Nov-25	CV Agrotama Indonesia	3	Muji Midyo Wahyudi	PKB	23230005529	070423048	02201 3143 0000993 2022	05-Apr-25	CV Agrotama Indonesia
No	Nama GANIS	Spesifikasi GANIS	No Reg SIGANISHUT	No Persetujuan Penugasan GANISPH	No Sertifikat Kompetensi GANIS PH	Masa Bertaku	Penempatan																											
1	Djeffri Hendry	PKB	23220004342	070923080	02201 3143 0000989 2022	10-Sep-25	CV Agrotama Indonesia																											
2	Khoirul Anam	PKB	23230017353	070824057	02201 3143 0000990 2022	12-Nov-25	CV Agrotama Indonesia																											
3	Muji Midyo Wahyudi	PKB	23230005529	070423048	02201 3143 0000993 2022	05-Apr-25	CV Agrotama Indonesia																											

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>CV Agrotama Indonesia selama periode Audit Penilikan Ke-3 VLHHK Tahun 2024 (November 2023 s/d Oktober 2024), melakukan pembelian bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dengan jenis kayu <i>Sengon (Albizia falcataria)</i> dan Kayu Olahan Veneer Hutan Negara (Alam) dengan jenis kayu Meranti dan Keruing (<i>Shorea sp</i>) dimana bahan baku tersebut tidak termasuk bahan baku kayu yang termasuk dalam CITES.</p>
<p>Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>CV Agrotama Indonesia selama periode Audit Penilikan Ke-3 VLHHK Tahun 2024 (November 2023 s/d Oktober 2024), melakukan pembelian bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dengan jenis kayu <i>Sengon (Albizia falcataria)</i> dan Kayu Olahan Veneer Hutan Negara (Alam) dengan jenis kayu Meranti dan Keruing (<i>Shorea sp</i>) dimana bahan baku tersebut tidak termasuk bahan baku kayu yang termasuk dalam kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.</p>
<p>Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>CV Agrotama Indonesia selama periode Audit Penilikan Ke-3 VLHHK Tahun 2024 (November 2023 s/d Oktober 2024), melakukan pembelian bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dengan jenis kayu <i>Sengon (Albizia falcataria)</i> dan Kayu Olahan Veneer Hutan Negara (Alam) dengan jenis kayu Meranti dan Keruing (<i>Shorea sp</i>) dimana bahan baku tersebut bukan berasal dari limbah industri.</p>
<p>Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>1. Selama periode November 2023 s/d Oktober 2024, CV Agrotama Indonesia (Unit Krajan dan Unit Elosan) masing-masing telah melakukan penerimaan bahan baku berupa : Kayu Bulat dari Pemilik Hutan Hak Budidaya dengan jenis kayu Sengon yang berhak menerbitkan Deklarasi Hutan Hak (DHH).dan Kayu Olahan Veneer dari PBPHH dengan jenis kayu Keruing dan Meranti yang telah tersertifikasi S-Legalitas yang valid dan masih berlaku serta sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasi nya.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>2. Sebagai industri yang menerima DHH dari pemasok , CV Agrotama Indonesia telah membuat Prosedur Pengecekan DHH Nomor : 004/DHH/AI/I/2023 tanggal terbit 04 Januari 2023 yang mengacu pada ketentuan dalam Lampiran 4 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/ 2022. Personel yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pengecekan DHH a.n. Sahrudi Purnomo tertuang dalam Surat Penunjukan dari Direktur No. 04/SK/AI/I/2023 tertanggal 01 Januari 2023.</p> <p>3. Telah tersedia Laporan Hasil Pengecekan DHH secara mandiri oleh Petugas yang ditunjuk yang bertanggung jawab melakukan kegiatan pengecekan berupa Laporan Hasil Pengecekan DHH secara mandiri, dengan Format V-DM 1 yang di ambil kepada 10 (sepuluh) pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya periode November 2023 s/d Oktober 2024.</p>
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
<p>Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>CV Agrotama Indonesia (Unit Krajan dan Unit Elosan) terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API-P). Sebagai industri pemegang Angka Pengenal Impor (API-P), CV Agrotama Indonesia (Unit Krajan dan Unit Elosan) telah memiliki dokumen Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir. Dimana dokumen tersebut telah dibuat oleh Ibu Evi Nilasari dan telah disetujui oleh Bapak Djefri Hendry (Direktur Utama) dengan Nomor : 001/PUT/AI/VI/2023 yang terbit di bulan 01 Juni 2023. Selama periode audit November 2023 s/d Oktober 2024, CV Agrotama Indonesia (Unit Krajan dan Unit Elosan) tidak melakukan kegiatan penerimaan maupun pengolahan bahan baku dari baku kayu impor.</p>
<p>Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Selama periode November 2023 s/d Oktober 2024, CV Agrotama Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. Seluruh kegiatan hasil produksi Blockboard dan Plywood berasal dari kegiatan pembelian domestik berupa Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dengan jenis kayu Sengon dan Kayu Olahan Veneer dengan jenis kayu Keruing dan Meranti. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah antara lain:</p> <p>Verifier 2.1.2. (b). Deklarasi hasil hutan impor ;</p> <p>Verifier 2.1.2. (c). Persetujuan impor ;</p> <p>Verifier 2.1.2.(d). Laporan realisasi impor ;</p> <p>Verifier 2.1.2.(e). Dokumen Impor ;</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Verifier 2.1.2.(f). Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk) ;</p> <p>Verifier 2.1.2.(g). Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) ;</p> <p>Verifier 2.1.2.(h). Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku ;</p> <p>Verifier 2.1.2.(i). Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</b></p>
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	CV Agrotama Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	CV Agrotama Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	CV Agrotama Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	CV Agrotama Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	CV Agrotama Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	CV Agrotama Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	CV Agrotama Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Dari hasil Uji Ketelusuran yang di lakukan atas pemakaian bahan baku kayu bulat di Input Sawmill dan Rotary CV Agrotama Indonesia. Adapun yang menjadi parameter yang dapat di jadikan sebagai acuan dalam sistem kemampuan telusur bahan baku kayu bulat nya adalah terhadap informasi Kode Log (No Bundle) nya. Di mana dari Informasi tersebut dapat di telusuri terhadap dokumen asal kayu bulat (SAKR) nya melalui Dokumen Tally Log List Penerimaan Kayu Bulat.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	1. Selama periode November 2023 s/d Oktober 2024, laporan hasil produksi CV Agrotama Indonesia kayu gergajian sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu dengan periode audit yang sama.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>2. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produksi KG di CV Agrotama Indonesia Unit Krajan sebesar 5.267,4716 m3, rendemen rata-rata produksinya bahan baku dari Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya sebesar <b><u>52,53 %</u></b>.</li> <li>• Produksi Veneer di CV Agrotama Indonesia Unit Krajan sebesar 11.773,7111 m3, rendemen rata-rata produksinya dari bahan baku dari Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya sebesar <b><u>62,57 %</u></b>.</li> <li>• Produksi Barecore di CV Agrotama Indonesia Unit Krajan sebesar 1.912,9003 m3, rendemen rata-rata produksinya bahan baku dari Kayu Gergajian Hutan Hak Budidaya sebesar <b><u>36,42 %</u></b>.</li> <li>• Produksi Blockboard di CV Agrotama Indonesia Unit Krajan sebesar 2.682,9239 m3, rendemen rata-rata produksinya bahan baku dari Veneer dan Barecore sebesar <b><u>91,81 %</u></b>.</li> <li>• Produksi Plywood di CV Agrotama Indonesia Unit Krajan sebesar 9.884,7564 m3, rendemen rata-rata produksinya dengan bahan baku dari Veneer sebesar <b><u>89,49 %</u></b>.</li> <li>• Produksi Veneer di CV Agrotama Indonesia Unit Elosan sebesar 1.470,1401 m3, rendemen rata-rata produksinya bahan baku dari Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya sebesar <b><u>62,05 %</u></b>.</li> <li>• Produksi Plywood di CV Agrotama Indonesia Unit Elosan sebesar 1.330,0372 m3, rendemen rata-rata produksinya dengan bahan baku dari Veneer sebesar <b><u>89,25 %</u></b>.</li> </ul> <p>Secara umum, hubungan input – output dan rendemen produksinya dinilai wajar.</p>
<p>Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</p>	<p>Memenuhi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan produksi CV Agrotama Indonesia selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2023 s/d Oktober 2024 telah sesuai dengan izin PBPHH nya berupa Plywood dan Blockboard.</li> <li>2. Realisasi produksi Plywood di CV Agrotama Indonesia Unit Krajan sebesar 9.884,7564 m3 dengan nilai utilitas <b><u>49,42 %</u></b> terlihat masih dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan sebesar 20.000 m3/tahun.</li> <li>3. Realisasi produksi Plywood di CV Agrotama Indonesia Unit Krajan sebesar 2.682,9239 m3 dengan nilai utilitas <b><u>17,89 %</u></b> terlihat masih dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan sebesar 15.000 m3/tahun.</li> <li>4. Realisasi produksi Plywood di CV Agrotama Indonesia Unit Elosan sebesar 1.330,0372 m3 dengan nilai utilitas <b><u>66,50 %</u></b>,</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		terlihat masih dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan sebesar 2.000 m3/tahun.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	CV Agrotama Indonesia tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Selama periode November 2023 s/d Oktober 2024, CV Agrotama Indonesia (Unit Krajan dan Unit Elosan) telah menyusun LMKB dan LMHHOK dan telah sesuai dengan dokumen pendukung nya antara lain : rekapitulasi penerimaan bahan baku, rekapitulasi pemakaian bahan baku dan rekapitulasi perdagangan.
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)</b>		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama periode November 2023 s/d Oktober 2024, diketahui CV Agrotama Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain). Seluruh kegiatan produksi pengolahan kayu bulat menjadi veneer merupakan hasil produksi sendiri. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap seluruh indikator 2.1.4 mengenai “Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH) (Jika melalui penyedia jasa) antara lain : Verifier 2.1.4 (a). Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan ; Verifier 2.1.4 (b). Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi ; Verifier 2.1.4 (c). Dokumen serah terima kayu yang dijasakan ; Verifier 2.1.4 (d). Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa ; dan Verifier 2.1.4 (e). Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A)</b> .
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	CV Agrotama Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	CV Agrotama Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	CV Agrotama Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	CV Agrotama Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode November 2023 s/d Oktober 2024, CV Agrotama Indonesia (Unit Krajan dan Unit Elosan) telah melakukan kegiatan perdagangan hasil produk olahan Veneer, Blockboard dan Plywood yang di kirim langsung dari CV Agrotama Indonesia (Unit Krajan) sebanyak 119.652 pcs sebesar 3.651,8463 m3 yang ditujukan ke 6 (enam) Kota di Indonesia antara lain ke Gresik, Jakarta, Lumajang, Magelang, Tangerang dan Yogyakarta. Dimana kegiatan perdagangan produk olahan Veneer, Blockboard dan Plywood tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHH-KO sebanyak 1 dokumen dan Nota Perusahaan/Surat Jalan dengan total dokumen angkutan yang terbit sebanyak 50 dokumen. Selain melakukan kegiatan perdagangan produk kayu olahan, terdapat kegiatan pemindahtanganan (mutasi antar unit) berupa produk kayu olahan Plywood yang dikirimkan CV Agrotama Indonesia (Unit Elosan) sebanyak 48.929 pcs sebesar 1.345,4554 m3 yang ditujukan kepada CV Agrotama Indonesia (Unit Krajan). Adapun kegiatan pemindahtanganan (mutasi antar cabang) telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan dan Surat Jalan dengan total dokumen angkutan yang terbit sebanyak 57 dokumen.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	CV Agrotama Indonesia melakukan kegiatan penjualan ekspor dari hasil kegiatan industrinya berupa produk jadi Blockboard sebanyak 12.682 pcs sebesar 679,5326 m3 dan Plywood sebanyak 303.942 pcs sebesar 9.456,7769 m3 dengan negara tujuan ekspor antara lain ke Korea, Malaysia, Singapore dan UAE. Seluruh produk tersebut di

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		ekspor berdasarkan laporan produksi sendiri. Perusahaan tidak melakukan kegiatan penjasaaan kepada perusahaan lain dalam proses produksinya, sehingga seluruh kegiatan penjualan ekspor sepenuhnya dilakukan oleh CV Agrotama Indonesia. Hasil produksi Blockboard sebanyak 12.682 pcs sebesar 679,5326 m3 dan Plywood sebanyak 303.942 pcs sebesar 9.456,7769 m3 yang di ekspor CV Agrotama Indonesia masih dalam batas kapasitas ijin sesuai PBPHH dan PB UI-nya. Kapasitas izin produksi Blockboard sebanyak 15.700 m3/tahun dan Plywood sebanyak 22.000 m3/tahun.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Kegiatan penjualan ekspor CV Agrotama Indonesia telah dilengkapi dengan dokumen kelengkapan ekspor yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L) dan dokumen V-Legal. Jumlah dokumen ekspor yang terbit selama periode Audit Penilikan Ke-3 VHHLK Tahun 2024 (November 2023 s/d Oktober 2024) yaitu 59 dokumen P/L, 59 dokumen Invoice, 59 dokumen B/L, 59 dokumen PEB dan 59 dokumen V-Legal atas nama CV Agrotama Indonesia.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen pembatalan V-Legal, selama periode Mei 2023 s/d April 2024 tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) CV Agrotama Indonesia yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan. Dengan demikian, verifikasi terhadap Dokumen Pembetulan Ekspor menjadi tidak diterapkan penilaian.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor diketahui bahwa CV Agrotama Indonesia (Unit Krajan dan Unit Elosan) tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Jenis bahan baku kayu bulat <i>Sengon (Albizia falcataria)</i> dan kayu olahan veneer Keruing dan Meranti ( <i>Shorea sp</i> ) yang diproduksi oleh CV Agrotama Indonesia tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Appendix CITES.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	1. CV Agrotama Indonesia telah menggunakan Tanda SVLK <b><u>on-product</u></b> yang di bubuhkan pada setiap kemasan packing produk jadi nya dan <b><u>off-products</u></b> pada kelengkapan dokumen penjualan ekspor (packing list dan invoice) tersebut telah sesuai ketentuan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		2. Serta dari hasil pemeriksaan bahwa Tanda SVLK tidak dibubuhkan CV Agrotama Indonesia pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Dimana Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Untuk nomor register Tanda SVLK yang ada di CV Agrotama Indonesia adalah <b><u>Suistanable VLHH-35-12-0149.</u></b>
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	CV Agrotama Indonesia telah memiliki dokumen Prosedur K3 No. 909/AI/PK-K3/IX/2019 yang telah di otorisasi oleh Pimpinan CV Agrotama Indonesia tertanggal 09 September 2019. CV Agrotama Indonesia sudah terbentuk P2K3 yang bertujuan untuk memberikan tindakan/yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan implementasi K3 di lapangan bila terjadi kecelakaan di lokasi kerja CV Agrotama Indonesia yang telah disahkan oleh DPMPTSP, Prov Jawa Timur, melalui Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Timur No. 362/08.01/01/IX/2023 tertanggal 13 September 2023 tentang P2K3 di CV Agrotama Indonesia. Untuk yang menjabat sebagai Sekretaris P2K3 di CV Agrotama Indonesia (Ibu. Novi May Yulianti) adalah Personal yang telah memiliki Kompetensi sebagai Ahli K3 Umum dengan tersedianya Dokumen Sertifikat Ahli K3 Umum yang diterbitkan oleh DirJend P2K3, Kementerian Tenaga Kerja R.I, No Sertifikat : 5/8791/AS.02.04/XI/2021 tertanggal 15 November 2021 (Pendidikan Pembinaan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang di selenggarakan tanggal 18 – 30 Oktober 2021).
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan ( <i>Secara On-Site</i> ) di CV Agrotama Indonesia telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa dan Hydrant yang berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV Agrotama Indonesia telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja beserta upaya penanganannya.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang	Memenuhi	Pekerja di CV Agrotama Indonesia tidak membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja, namun demikian perusahaan berkomitmen memberikan kebebasan berserikat bagi pekerja sesuai surat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		pernyataan dari Pimpinan Perusahaan No. 002/SKB/AI/I/2018 tanggal 02 Januari 2018 yang membolehkan seluruh pekerja/karyawan untuk membentuk dan/atau terlibat dalam serikat pekerja di lingkungan perusahaan. Pihak perusahaan telah mensosialisasikan secara langsung keberadaan Surat Pernyataan tersebut kepada karyawan. Hasil wawancara di ketahui bahwa seluruh karyawan telah mengetahui terhadap kebijakan perusahaan tersebut dan terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b>		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	CV Agrotama Indonesia telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang, dengan No. KEP.560/14-PP/427.51/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) CV Agrotama Indonesia. Dimana dokumen PP tersebut mengatur hak-hak pekerja dan masih berlaku mulai dari tanggal 29 Agustus 2023 s/d 29 Agustus 2025.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja CV Agrotama Indonesia (Unit Krajan dan Unit Elosan) per November 2024, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja.
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di CV Agrotama Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan dengan Nomor : 001/SP/AI/XI/2023 tertanggal 20 November 2024 sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskriminasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Implementasi dari kebijakan tersebut telah dilaksanakan terkait dengan penerimaan pekerja, kualifikasi pekerja, upah, hak dan kewajiban serta kesempatan berkarir dengan level yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan. Dari hasil wawancara ketenagakerjaan dengan beberapa karyawan, bahwa tidak terdapat diskriminasi gender, baik dalam peningkatan karir jabatan, kaderisasi maupun penerimaan tenaga kerja. Telah tersedia data terpilah gender dari seluruh karyawan perusahaan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p><u>Kesimpulan :</u>            Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Agrotama Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 30 (tiga puluh) verifier;</li> <li>2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (dua puluh satu) verifier;</li> <li>3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian CV Agrotama Indonesia dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022</p>		

Mengetahui,  
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito  
 VP SBU Sertifikasi Kehutanan